



P U T U S A N

Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD HAFIS HARAHAAP;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/19 Agustus 2001;.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar VI Kelurahan Labuhan Deli, Ke -
camatan Medan Helvetia, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai 28 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktobder 2020 sampai 07 Desember 2020;
3. Perpanjangan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak 08 Desember 2020 sampai 06 Januari 2021;
4. Perpanjangan II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai 05 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai 17 Mei 2021;
8. Perpanjangan I (Pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai 16 Juni 2021;
9. Perpanjangan II (Kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai 16 Juli 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andreas Sinambela, SH., MH, Dody Siagian, SH, Harman Sitepu, SH dan Dimas Hutabarat, SH, Advokat beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma nomor 4 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua untuk itu Penuntut Umum memohon supaya Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Hafis Harahap selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone Merk Vivo Type Y 53
 - 1(satu) unit.Nomor GSM Tree 089512940446, sebanyak
 - 1 (satu) unit Kartu Smar friend Nomor GSM yang tidak saksi ingat.
 - 1 (satu) Memory 8 Giga sebanyak 1(satu) unit.
 - 1 unit Mancis warna ungu Merk Tokay memiliki senter
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam less putih
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Nissan Jeep Terano Warna Silver dengan No. Polisi 271 II

Dikembalikan kepada saksi Darto

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s Type CPH1909 dengan nomor Imei 860661044475638 warna hitam

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adi Nata Kusuma dengan email Bungaaprilia28@yahoo.com password cewekkontol123

Dikembalikan kepada saksi Adinata Kesuma

- 3 buah batu kerikil seukuran kepala tangan orang dewasa
- Serpihan kaca dan body mobil nissan Jeep Terano Nomor Polisi 271

II

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Hafis Harahap dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, untuk itu agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Muhammad Hafis Harahap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledoi) dan secara tegas menyikapinya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya tidaknya masih daerah

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendapatkan bahaya umum bagi barang dan orang“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudikan semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukul kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demonstran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan mobil yang dikendarai korban hancur dan hangus terbakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mendapatkan bahaya umum bagi orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukuli kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demonstran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 187 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-Undang atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya diancam karena melawan pejabat**“, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macat saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudikan semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukuli kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demontran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 212 jo Pasal 214 KUHPidana;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Hafis Harahap bersama Wahyu Pamungkas (berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Sekip Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “, yang dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib pada saat saksi korban Darto Sugito berada di Amplas untuk mengantar jenazah ke Tembung korban Darto Sugito mendapat telepon dari petugas Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara yang mana memerintahkan korban Darto Sugito untuk mengambil darah di PMI (Palang Merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan dan mengetahui hal tersebut. setelah selesai mengantar Jenazah ke Rumah duka korban Darto Sugito kembali ke rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Darto Sugito berangkat dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan menuju PMI (palang merah Indonesia) yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan menggunakan Mobil Dinas Inventaris Rumah Sakit dan sepulang dari mengambil darah tepatnya sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Garu Patimpus Kel. Petisah dalam kondisi macet saksi Darto Sugito di kerumuni oleh sekelompok orang yang melakukan Demonstrasi dan pada saat bersamaan dengan itu beberapa orang dari terdakwa mulai memanggil teman-temannya sehingga jumlah orang yang mengerumuni mobil yang saksi Darto Sugito kemudian semakin banyak dan bersamaan dengan itu terdakwa mulai memukul kaca mobil baik dengan menggunakan tangan dan alat seperti kayu dan batu sehingga kaca-kaca mobil mulai berpecahan dan bersamaan dengan itu saksi Darto Sugito mulai meminta tolong dengan mengatakan “jika saya sedang membawa Darah untuk pasien di rumah sakit sambil menunjukkan kantong darah kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan melihat perbuatan terdakwa yang semakin anarkis kemudian saksi Darto Sugito melajukan mobil pelan-pelan menuju jalan Semayang Simpang Sekip dan sesampainya di tempat tersebut masa semakin berutal dan kaca-kaca mobil sudah pecah semuanya dan setelah mendengar perintah dari terdakwa dengan mengatakan “**Bakar hidup-hidup!**” dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Darto Sugito membuka pintu mobil dan berlari menjauh dari kerumunan untuk menyelamatkan diri dan kantong Darah yang baru saksi Darto Sugito ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia).

Selanjutnya setelah saksi Darto Sugito berhasil keluar dan menjauh dari kerumunan pada saat itu lah terdakwa dan para Demontran terus melakukan pengerukan dengan memukul dan melampari mobil serta membalikkan mobil dan setelah posisi mobil terbalik dengan posisi roda berada diatas kemudian terdakwa dan masa yang melakukan demonstrasi melakukan pembakaran terhadap Mobil Dinas tersebut.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi trauma sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi Jelmariando S. Purba, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa yang melakukan terhadap Terdakwa salah seorang diantaranya adalah saksi bersama Tim Opsnal Poldasu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekirab pukul 18.00 wib di depan KFC yang tidak berapa jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa yang saksi terangkan didepan penyidik mengenai tindak pidana pelemparan atau pengrusakan atau membakar mobil dinas Wakil Kepala Rumah sakit Bhayangkara Poldasu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.45 wib di Jalan Mayang simpang Jalan Sekip Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama yang lainnya yang saat itu melakukan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Karya Omnibus Law;
- Bahwa saat itu saksi bersama Tim Opsnal Poldasu lainnya berada dilokasi untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu ada massa yang melakukan demonstrasi penolakan undang-undang Cipta Karya Omnibus Law saat itu mobil tersebut setelah mengambil darah dari Kantor PMI Kota Medan hendak menuju Rumah sakit Bhayangkara Medan terjebak olah massa di Jalan Mayang simpang Jalan Sekip Medan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku ikut melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali terhadap mobil tersebut saat melintas di Jalan Mayang simpang Jalan Sekip Medan dengan mempergunakan batu batako yang Terdakwa ambil disekitar tempat kejadian sehingga mobil tersebut rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saat itu massa yang melakukan demonstrasi turut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut, sehingga mobil mengalami kerusakan dan akhirnya pengemudi mobil keluar dari mobil dan menghindar;
 - Bahwa selanjutnya para demontran berusaha membalikkan mobil tersebut dan selanjutnya para demontran melakukan pembakaran terhadap mobil tersebut sehingga mobil tersebut hangus;
 - Bahwa selanjutnya para demontran menuju Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan melakukan demonstrasi dan melempar petugas kepolisian;
 - Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa yang memakai Jaket hitam les putih celana jenis warna hitam, saksi melihat melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Adinata Kusuma, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 wib di saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saat saksi berada di rumah orang tua saksi di Jalan Kapten Sumarsono nomor 21 Dusun VI Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menelepon saksi dan mengajak saksi ikut melakukan demonstrasi penolakan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan;
 - Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi bersama Terdakwa berangkat naik sepeda motor saksi menuju Lapangan Merdeka Medan dan memarkirkan sepeda motor dibelakang lapangan Merdeka, lalu saksi dan Terdakwa berjalan kaki menyusuri lapangan Merdeka sampai pagar depan lapangan Merdeka;
 - Bahwa saat itu para demontran sudah ramai dan melakukan pelemparan ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga menembakkan gas air mata;
 - Bahwa kemudian saksi merekam kejadian tersebut dengan mempergunakan handphone milik saksi, sedangkan Terdakwa tidak lagi saksi lihat;

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bertemu lagi dengan Terdakwa lalu bersama-sama dan juga Galang, Akbar serta Teguh berjalan kaki menuju bundaran Majestic/Tugu Air Mancur Gatot Subroto, setibanya di tempat tersebut para demonstran sudah ramai dan melintas 1 (satu) unit mobil warna silver dan terjebak demonstran, lalu para demonstran juga Terdakwa dan Galang, Akbar, teguh melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut dan juga terhadap petugas kepolisian yang berjaga dengan mempergunakan batu yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya para demonstran berusaha membalikkan mobil tersebut, namun tidak terbalik, kemudian para demonstran membakar mobil tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Darto Sugito, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terjadinya pengerusakan dan pembakaran terhadap mobil Dinas yang saksi kendarai pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 17.45 Wib di sebelum lampu merah Tugu Sip Jalan Guru Patimpus Kelurahan Petisah;
- Bahwa para demonstran melakukannya dengan cara memukul dan melempari mobil Nissan Terano yang saksi kemudikan dengan menggunakan batu, lalu para demonstran membalikkan mobil yang saksi kendarai dan kemudian membakarnya;
- Bahwa adapun yang melakukan pengerusakan dan pembakaran mobil tersebut ada segerombolan masyarakat yang melakukan demonstrasi menolak penertiban Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang terjadi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam mobil tersebut saksi sempat dilempari oleh para demonstran, namun pada saat itu juga saksi dapat menghindar dengan cara berlari sambil menyelamatkan kantong darah yang baru saksi ambil dari PMI (Palang Merah Indonesia);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para demonstran melakukan pengerusakan dan pembakaran mobil yang saksi kendarai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain 1 (satu) unit mobil Nissan Terano warna cream tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada barang lainnya yang dirusak oleh para demonstran;
 - Bahwa akibat dari pengrusakan dan pembakaran mobil dinas tersebut saksi dirawat di rumah sakit Bhayangkara akibat trauma yang saksi alami;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Arifin Hutasoit, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari pagi hari saksi bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Poldasu Medan;
- Bahwa sekira pukul 17.20 wib saksi mendengar dari teman sekerja saksi bahwa mobil dinas Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Poldasu Medan dengan nomor polisi 127-II warna silver telah dibakar para demonstran di Jalan Mayang simpang Jalan Sekip Medan;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut saat itu adalah Bripta Darto Sugito yang bertugas untuk mengambil darah dari kantor PMI Medan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa mobil tersebut merupakan barang milik negara yang dibeli pada tahun 2011 seharga Rp.163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat mobil tersebut dalam keadaan hangus bekas terbakar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut negara dirugikan sejumlah Rp.163.750.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan di berita acara Terdakwa bersama demonstran lainnya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Waringin Kota Medan didekat cafe;

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 beserta kartu GSM Tree 089512940446 dan kartu Smar Frend dan Memory 8 giga serta 1 (satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama Galang, Akbar, Teguh dan saksi Adinata Kusuma serta para demonstran lainnya berada di bundaran SIB Jalan Gatot Subroto Medan;
- Bahwa kemudian melintas sebuah mobil Terrano warna silver dan terjebak oleh para demonstran, sehingga mobil tersebut tidak dapat melewati para demonstran dan berhenti;
- Bahwa kemudian para demonstran melempari mobil tersebut dengan mempergunakan batu yang diambil dari tempat kejadian dan Terdakwa juga melempar mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan batu batako yang Terdakwa peroleh ditempat kejadian dan mengenai mobil tersebut, dan juga Akbar, Galang serta Teguh turut melakukan pelemparan;
- Bahwa selanjutnya para demonstran berusaha membalikkan mobil tersebut namun tidak terbalik, selanjutnya Terdakwa dengan mempergunakan mancis gas warna ungu merk Tokay membakar mobil tersebut juga demonstran lainnya turut membakar mobil tersebut sehingga hangus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 53 beserta kartu GSM Tree nomor 089512940446, Kartu Smart Frend, Memory 8 Giga, 1(satu) buah mancis warna ungu merk Tokay, 1 (satu) potong jaket warna hitam les putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit mobil Nisan terano warna silver nomor polisi 127-II, 3 (tiga) buah batu koral sebesar kepala tangan orang dewasa, serpihan kaca mobil Nisaan Terano nomor polisi 127-II dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type CPH1909 yang telah disita secara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Waringin Kota Medan didekat cafe;

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 beserta kartu GSM Tree 089512940446 dan kartu Smar Frend dan Memory 8 giga serta 1 (satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menelepon saksi Adinata Kusuma dan mengajak saksi Adinata Kusuma ikut melakukan demonstrasi penolakan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Adinata Kusuma, selanjutnya saksi Adinata Kusuma bersama Terdakwa berangkat naik sepeda motor saksi Adinata Kusuma menuju Lapangan Merdeka Medan dan memarkirkan sepeda motor dibelakang lapangan Merdeka, lalu saksi Adinata Kusuma dan Terdakwa berjalan kaki menyusuri lapangan Merdeka sampai pagar depan lapangan Merdeka;
- Bahwa saat itu para demonstran sudah ramai dan melakukan pelemparan ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga menembakkan gas air mata;
- Bahwa kemudian saksi Adinata Kusuma bersama Terdakwa dan Galang, Akbar serta Teguh serta para demonstran lainnya berjalan kaki menuju bundaran Majestic/Tugu Air Mancur Gatot Subroto, setibanya di tempat tersebut bergabung dengan para demonstran lainnya lalu melintas 1 (satu) unit mobil warna silver dan terjebak demonstran, lalu para demonstran juga Terdakwa dan Galang, Akbar, Teguh melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut dan juga terhadap petugas kepolisian yang berjaga dengan mempergunakan batu yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan batu batako yang Terdakwa peroleh ditempat kejadian dan mengenai mobil tersebut, dan juga Akbar, Galang serta Teguh turut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;
- Bahwa selanjutnya para demonstran berusaha membalikkan mobil tersebut namun tidak terbalik, selanjutnya Terdakwa dengan mempergunakan mancis gas warna ungu merk Tokay yang sebelumnya Terdakwa bawa membakar mobil tersebut juga demonstran lainnya turut membakar mobil tersebut sehingga hangus;

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas, Kesatu, primair melanggar pasal 187 ayat (1) KUH Pidana, subsidair melanggar pasal 187 ayat (2) KUH Pidana atau Kedua melanggar pasal 212 jo pasal 214 KUH Pidana atau Ketiga melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Mengenai unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara in casu adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali termasuk Terdakwa Muhammad Hafis Harahap yang dapat dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.-

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Hafis Harahap kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik dan lancar sehingga dengan demikian orang yang didakwa tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti dengan mempertimbangkan unsur selainnya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tentunya harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selainnya;

Ad. 2. Mengenai unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Waringin Kota Medan didekat cafe dari penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 53 beserta kartu GSM Tree 089512940446 dan kartu Smar Frennd dan Memory 8 giga serta 1 (satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa menelepon saksi Adinata Kusuma dan mengajak saksi Adinata Kusuma ikut melakukan demonstrasi penolakan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Adinata Kusuma, selanjutnya saksi Adinata Kusuma bersama Terdakwa berangkat naik sepeda motor saksi Adinata Kusuma menuju Lapangan Merdeka Medan dan memarkirkan sepeda motor dibelakang lapangan Merdeka, lalu saksi Adinata Kusuma dan Terdakwa berjalan kaki menyusuri lapangan Merdeka sampai pagar depan lapangan Merdeka;

Menimbang, bahwa saat itu para demonstran sudah ramai dan melakukan pelemparan ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga menembakkan gas air mata, kemudian saksi Adinata Kusuma bersama Terdakwa dan Galang, Akbar serta Teguh serta para demonstran lainnya berjalan kaki menuju bundaran Majestic/Tugu Air Mancur Gatot Subroto, setibanya di tempat tersebut bergabung dengan para demonstran lainnya lalu melintas 1 (satu) unit mobil warna silver dan terjebak demontran, lalu para demonstran juga Terdakwa dan Galang, Akbar, Teguh melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut dan juga terhadap petugas kepolisian yang berjaga dengan mempergunakan batu yang ada disekitar tempat kejadian, sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan batu batako yang Terdakwa peroleh ditempat kejadian dan mengenai mobil tersebut, dan juga Akbar, Galang serta Teguh turut melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para demonstran berusaha membalikkan mobil tersebut namun tidak terbalik, selanjutnya Terdakwa dengan mempergunakan mancis gas warna ungu merk Tokay yang sebelumnya

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa membakar mobil tersebut juga demonstran lainnya turut membakar mobil tersebut sehingga hangus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan mempergunakan batu batako yang Terdakwa peroleh dari tempat kejadian dan mengenai mobil tersebut sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang ";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 53 beserta kartu GSM Tree nomor 089512940446, 1 (satu) Kartu Smart Friend, 1 (satu) Memory 8 Giga, 1(satu) buah mancis warna ungu merk Tokay, 1 (satu) potong jaket warna hitam les putih, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit mobil Nisan terano warna silver nomor polisi 127-II, 3 (tiga) buah batu koral sebesar kepala tangan orang dewasa, serpihan kaca mobil Nisaan Terano nomor polisi 127-II , 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type CPH1909 dan 1 (satu) akun facebook atas nama Adinata Kusuma dengan email Bungaaprilia28@yahoo.com password cewekkontol 123 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghambat pengobatan terhadap pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.-
- Bahwa Terdakwa pada akhir pemeriksaan terhadap dirinya menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.-

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y 53 beserta kartu GSM Tree nomor 089512940446;
 - 1 (satu) Kartu Smart Frend;
 - 1 (satu) Memory 8 Giga;
 - 1(satu) buah mancis warna ungu merk Tokay;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam les putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - 3 (tiga) buah batu koral sebesar kepala tangan orang dewasa;
 - Serpihan kaca dan body mobil Nissan Terano nomor polisi 271-II;
- Seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Nisan terano warna silver nomor polisi 127-II; Dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Bhayangkara Medan melalui saksi Darto;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam Type CPH1909 dengan nomor imei 860661044475638 dan 1 (satu) buah akun facebook atas nama Adinata Kusuma dengan email Bungaaprilia28@yahoo.com pasword cewekkontol123, dikembalikan kepada saksi Adinata Kusuma
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Ketua Majelis, Aimafni Arli, SH., MH., dan Sayed Tarmizi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ngatas Purba, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Nelson Victor. S, SH. sebagai Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, SH., MH

Muhd. Ali Tarigan, SH

Sayed Tarmizi, SH., MH

Panitera Pengganti

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn



Ngatas Purba, SH., MH

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 598/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)